



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/239/KEP/429.011/2014
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah:
- a. Tugas:
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 2. Menyiapkan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - b. Kewenangan
 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Tata kerja PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID.

2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
3. dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membuat dan menetapkan PPID Pembantu.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/279/KEP/429.011/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 April 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 239/KEP/429.011/2014
TANGGAL : 22 April 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
1.	ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
2.	KETUA PPID	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Komunikasi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi
	- Anggota (Pengelola Sekretariat)	Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Banyuwangi
4.	BIDANG-BIDANG	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi
	a. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	- Anggota (Pengelola Publikasi)	Kepala Seksi Komunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi
	b. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.
	- Anggota (Pengelola Data)	Kasubid Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
	c. Ketua Bidang Peyelemaan Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi
	- Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa)	Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS